



WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Gurun Panjang Utara
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun, kronis dan lansia yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari smpsi dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III
PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA
KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa di undang, dan datang ke tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditentukan oleh Nagari.
- (2) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.]

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Gurun Panjang Utara

Ditetapkan di : Gurun Panjang Utara

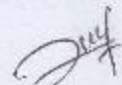
Pada tanggal : 23 Januari 2021

Wali Nagari Gurun Panjang Utara



Diundangkan di : Nagari Gurun Panjang Utara
pada tanggal 24 Januari 2021.

Sekretaris Gurun Panjang Utara


FEDI DARNELI

BERITA GURUN PANJANG PANJANG UTARA TAHUN 2021 NOMOR ...02.....

DATA BY NAME BY ADDRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (RUMAH BLT DD)

KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) KABUPATEN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran	
Peraturan Wali Negeri Gunung Panjang Utara	
Nomor	: 02 Tahun 2021
Tanggal	: 23 Januari 2021

NO	TEL	DESA_AIR	NAMA	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	MD_KK	PEKERJAAN	KETERANGAN		
1	Bayang	Gunun Panjang Utara	Santi Dewi	P	Ka. Tengah Smpang Ka. Tengah	-	-	130106550	-	130106271	-	Mengurus Rumah Tengah	Cacat / Tuna Rungu
2	Bayang	Gunun Panjang Utara	Etni	P	Ka. Tengah	-	-	130106410	-	130106081	-	Mengurus Rumah Tengah	Lansia
3	Bayang	Gunun Panjang Utara	Yusna	P	Ka. Tengah	-	-	130106410	-	130106141	-	Mengurus Rumah Tengah	Lansia
4	Bayang	Gunun Panjang Utara	Zainal Abidin	L	Ka. Tengah	-	-	130106010	-	130106301	-	Buruh Tani	Lansia
5	Bayang	Gunun Panjang Utara	Utah	L	Ka. Tengah	-	-	130106010	-	130106161	-	Buruh Tani	Lansia
6	Bayang	Gunun Panjang Utara	Suna	P	Ka. Tengah	-	-	130106410	-	130106781	-	Mengurus Rumah Tengah	Lansia
7	Bayang	Gunun Panjang Utara	Mufreni	P	Ka. Tengah	-	-	130106410	-	130106031	-	Mengurus Rumah Tengah	Lansia
8	Bayang	Gunun Panjang Utara	Iyas	L	Tekak Bakung	-	-	130106010	-	130105261	-	Petani	Lansia
9	Bayang	Gunun Panjang Utara	Parida	P	Tekak Bakung	-	-	130106410	-	130105261	-	Petani	Sakit otak
10	Bayang	Gunun Panjang Utara	Arto	L	Tekak Bakung	-	-	130106501	-	130105121	-	Tidak Berkerja	Sakit Ayan (Epileps)
11	Bayang	Gunun Panjang Utara	Surtani	P	Tekak Bakung	-	-	130106570	-	130106091	-	Tidak Berkerja	Cacat Mental
12	Bayang	Gunun Panjang Utara	Adris	L	Tekak Bakung	-	-	130106010	-	130106251	-	Tidak Berkerja	Sakit Stuk
13	Bayang	Gunun Panjang Utara	Muslim	L	Tekak Bakung	-	-	130106010	-	130106281	-	Tidak Berkerja	Sakit Stuk

14	Bayang	Gurun Panjang Utara	Kaidar	P	Teluk Bakung	-	-	13010641	-	13010622	-	Tidak Bekerja	Lusta
15	Bayang	Gurun Panjang Utara	Edi	L	Guncer Jaya	-	-	13010601	-	13010615	-	Buruh Tani	Ceret Mental
16	Bayang	Gurun Panjang Utara	Jabar	L	Guncer Jaya	-	-	13010601	-	13010626	-	Petani	Lusta
17	Bayang	Gurun Panjang Utara	Murli	P	Guncer Jaya	-	-	13010646	-	13010627	-	Tidak Bekerja	Lusta
18	Bayang	Gurun Panjang Utara	Janian	P	Guncer Jaya	-	-	13010641	-	13010609	-	Mengurus Rumah Tangga	Lusta



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NAGARI GURUN PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG**

Jalan. Pasar Baru Lumpo

kode pos : 25652

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN
KELUARGA MISKIN PENERIMA BLT-DESA**

Pada hari ini *Sabtu* tanggal 23 bulan 01 tahun 2021 telah dilaksanakan musyawarah desa tentang Penetapan Keluarga Miskin Pencrima BLT-Desa bertempat di Kantor wali nagari Nagari gurun panjang utara Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Peserta yang hadir terdiri dari pemerintahan desa, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

I. Pembahasan dan menyepakati :

- a. Membahas dan menyepakati Keluarga Miskin Pencrima BLT-Desa;
- b. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT-Desa;

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah	:	Ilham Wahyudi	dari	Ketua Bamus
Sekretaris / Notulis	:	Febi Dameli	dari	Sekretaris Nagari
Nara Sumber	:	1. Zainul Arifin	dari	Wali Nagari
	:	2.	Dari	

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Nagari ini, yaitu :

1. Pembahasan dan kesepakatan Penetapan Keluarga Miskin Pencrima BLT-Desa *(terlampir)*
2. Dibahas dan disepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), *(terlampir)*.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan

beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan diatasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.



Pimpinan Musyawarah

KEHARISAN SUATYUDI s.kom

Teluk Bakung, 23 Januari 2021

Notulis

(Febi dorneli, s.id)

Mengetahui

Wali Nagari

ZAINULARIFIN

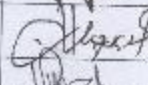
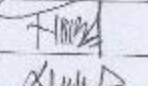
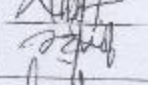
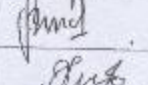
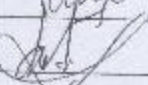
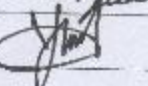
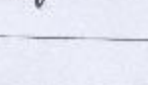
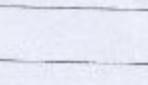
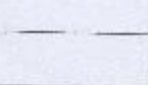
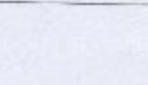
Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dan anggota masyarakat

NO	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	H FAIZAL MUNAF SPA	Tl. Bakung	
2	DASRIAL	G. JAYA	
3	MAKDENI	Kp. Tengah	
4	IRIDIN ARTA	ICP Tengah	
5	AMRIZAL	TL. BAKUNG	

NOTULEN
DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal : Selasa / 23 Januari 2021

Tempat : Kantor Wali Nagari

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	ERISIN ARTA	L	Ka. Kampung	Kp. Tugor	
2	SUHERMAN	L	Kp. Tumpang	Kp. Tumpang	
3	AMRIZAL	L	Kp. Bakung	Tl. Bakung	
4	Ju. Wahid	L	Kampung	Kp. Bakung	
5	ALGUMAS RIZAIN	L	KAUR PERC	Kp. Tumpang	
6	Habzi Mulya	L	Kaur TU	Kp. Tengah	
7	Franki Albert. 2	L	KAUR BAKUNG	Tl. Bakung	
8	NIA MONICA	P	SEK	Tl. Bakung	
9	NOVA Linda	P	Kp. Guncor Jaya	Guncor Jaya	
10	Fura Susanti	P	KASI. KASU	Kp. Tengah	
11	SP. MARDANTI	P	KAUR KUU	Tl. Bakung	
12	MARDENI	P	BAMUS	Kp. Tengah	
13	DASRIAL	L	BAMUS	G. JAYA	
14	H. FAZAL MUSAFA	L	BAMUS	Jl. Bakung	
15	ZAIRUL ARIFFIN	L	W. H.	Kp. T. Tengah	
16	ILHAM WAHYUDI	L	Ketua BAMUS	Kp. T. Tengah	
17					
18					
19					
20					